ASH-SHIDQU: JOURNAL OF SHARIA ECONOMIC
Volume 2, No 1 (2026)
ISSN : 3109 –5216 (PRINT) -ISSN: 3109 –5216 (ONLINE)
Page : 91 - 102

WAKAF UANG KONTEMPORER DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN FATWA

Hendra Maulana[1], Atang Abdul Hakim[2]
[12]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
Bandung, Indonesia
*Email : hm26061998@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep wakaf uang kontemporer dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan fatwa. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam, fatwa, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, dengan prinsip utama menjaga keutuhan harta dan menyalurkan manfaatnya secara berkelanjutan. Dalam perkembangannya, wakaf mengalami inovasi dalam bentuk wakaf uang yang memberikan kemudahan partisipasi masyarakat serta potensi pengelolaan yang lebih produktif. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik, wakaf uang dalam konteks kontemporer dinyatakan sah berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan didukung oleh regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan demikian, wakaf uang memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan sosial berbasis prinsip syariah.

Kata Kunci: wakaf uang, hukum ekonomi syariah, filantropi Islam, wakaf kontemporer, pemberdayaan ekonomi

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of contemporary cash waqf from the perspective of Islamic economic law. The research employs a qualitative method with a literature study approach by examining Islamic legal sources, fatwas, and relevant statutory regulations. The findings indicate that waqf is an Islamic philanthropic instrument with a strong foundation in the Qur'an, hadith, and scholarly consensus, emphasizing the preservation of the principal asset and the sustainable distribution of its benefits. In its

Article Info:
Submitted:
01/06/2026
Revised:
10/06/2026
Published:
15/06/2026

contemporary development, waqf has evolved into cash waqf, which allows broader public participation and offers more productive management potential. Although classical scholars have differing opinions regarding its permissibility, cash waqf is considered valid in the contemporary context based on the fatwas of the Indonesian Ulema Council and is supported by national regulations such as Law Number 41 of 2004. Therefore, cash waqf holds significant potential as a strategic instrument for economic empowerment and social welfare improvement in accordance with sharia principles.

Keywords: *cash waqf, Islamic economic law, Islamic philanthropy, contemporary waqf, economic empowerment*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang berlaku bagi semua orang, mencakup seluruh aspek kehidupan, dan bersifat abadi. Ajarannya tidak terbatas pada tempat atau zaman tertentu, melainkan tetap relevan di segala waktu dan lokasi. Ajaran Islam tidaklah kaku; sebaliknya, sifatnya dinamis dan kokoh, memungkinkannya beradaptasi dengan perubahan zaman. Sisi lembut ajaran Islam tercermin dalam cara agama ini mengatur hukum, yang terus berkembang demi memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap era. Keunggulan istimewa yang dimiliki umat Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa sumber hukum Islam senantiasa berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, penggunaan baik dalil wahyu (naqli) maupun penalaran rasional (aqli) menjadi landasan dalam menetapkan ketentuan hukum Islam. Umat Islam meyakini bahwa pedoman-pedoman ini memberikan arah yang diperlukan untuk mengamalkan ajaran Islam. (Ihsandewi, 2024)

Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan, kebaikan, dan persaudaraan. Praktik ini melibatkan pengalihan kepemilikan harta pribadi kepada komunitas Muslim, dengan memastikan bahwa aset tersebut dikelola dan tujuan peruntukannya tetap terjaga demi memberikan manfaat yang berkelanjutan. Terdapat empat faktor yang memberikan nilai abadi pada aset wakaf: pertama, aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh banyak orang; kedua, aset wakaf memberikan manfaat nyata bagi pemberi wakaf (wakif); ketiga, manfaat non-material yang diperoleh dari aset tersebut melampaui manfaat materialnya; dan keempat, aset wakaf tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi pihak lain maupun bagi pemberi wakaf itu sendiri. (Saprida, 2024)

Di Indonesia, wakaf berperan penting dalam memajukan sumber daya manusia dan sosial. Manfaat ini umumnya disalurkan melalui tindakan kebajikan atau pemberian bantuan, serta melalui upaya penguatan masyarakat. Secara umum, penerima manfaat wakaf terbagi ke dalam dua

kategori besar: kelompok kurang mampu atau rentan, dan kesejahteraan masyarakat luas. Terkait wakaf untuk keadilan sosial, konsep ini dapat ditinjau dari setidaknya tiga sudut pandang. Pertama, wakaf dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan (Sup, D. F. A 2021).

Sebagai lembaga sosial Islam, aset wakaf pada dasarnya dapat berfungsi sebagai sumber daya ekonomi. Meskipun aset itu sendiri tetap utuh, hasil yang diperoleh darinya dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dibandingkan jika penggunaannya hanya dibatasi untuk tujuan-tujuan tertentu saja. Tentu saja, umat Islam tidak diharuskan menggunakan seluruh aset wakaf semata-mata untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan; namun,langkah tersebut merupakan pilihan yang layak untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari dana wakaf tersebut.

Idealnya, penyaluran hasil pengelolaan wakaf diarahkan pada program-program pemberdayaan, sehingga modal pokoknya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Selain itu, jika memungkinkan, modal tersebut dapat disalurkan kembali secara produktif untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari akar kata bahasa Arab waqafa-yaqifu-waqfan, yang berarti menghentikan atau menahan (al-habs) (Hartanto 2021)

Dasar hukum wakaf dalam slam bersumber dari al-Qur'an, di antaranya: QS. al-Hajj ayat 77,"Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung; QS. Ali-'Imron ayat 92, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui" ; QS. al-Baqarah ayat 261, "*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui*" QS. al-Baqarah ayat 267, "*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk-untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji*" .

Selain itu, dasar hukum wakaf dalam Islam juga berasal dari hadis, di antaranya: "Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, 'Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang selalu mendoakannya'; dan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khathab mendapatkan bagian tanah di Khaibar." Selanjutnya, ia pergi kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat mengenai tanah itu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya telah mendapatkan tanah di Khaibar, dan belum pernah

saya memperoleh harta yang lebih berharga daripada itu." "Apa yang kamu perintahkan padaku terkait tanah itu?" Beliau menjawab, "Jika mau, kamu bisa tetap mempertahankan hak kepemilikannya dan menyedekahkan manfaatnya." Lalu Umar menyedekahkan tanah itu, artinya tanah itu tidak dijual, tidak diberikan, dan tidak diwariskan. Ia membagikan manfaatnya kepada orang-orang yang kelaparan, keluarga terdekat, orang yang membebaskan budak, pejuang di jalan Allah, orang yang sedang bepergian, dan tamu. Tidak apa-apa jika orang yang mengurusinya memakan dari sumber itu dengan cara yang tepat dan memberi makan orang lain tanpa menyimpan harta secara berlebihan. Lalu aku menceritakan hadis ini kepada Ibnu Sirin. Ia berkata, “Maksudnya, tidak mengumpulkan harta”.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar, namun pemahaman masyarakat mengenai konsep ini masih rendah. Secara historis, banyak pihak memandang wakaf sebagai ibadah yang membutuhkan dana dalam jumlah besar. Sebagian orang meyakini bahwa hanya lahan kosong atau aset tidak bergerak yang dapat diwakafkan—biasanya untuk pembangunan pemakaman umum, sekolah, madrasah, atau masjid (BWI, 2020). Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, muncul perspektif baru mengenai wakaf yang melampaui sekadar aspek aset fisik, sehingga mendorong pengembangan berbagai instrumen wakaf lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wakaf modern dari perspektif hukum dan fatwa, dengan fokus khusus pada wakaf uang (Rahman 2022)

B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam), "wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, dengan memisahkan sebagian dari hartanya dan mewakilkan kepada pihak lain untuk dipakai selamanya atau untuk jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran Islam".Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam UU No.41 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa "wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda yang dimilikinya, agar dipakai selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya, demi keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah".

Menurut Penelitian Ulum, B., Astari, P., Setiawati, R., & Yanti, F. (2024). tentang Wakaf Uang Sebagai Peluang Ekonomi Syariah Kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat. LKS-PWU, selaku nazhir wakaf uang, bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan wakaf uang tersebut. Terkait pengelolaan wakaf, tata kelola dana harus berpedoman pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 (Ulum 2024).

C. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis data berupa studi literatur.Sumber informasi diperoleh melalui pembacaan dan pelajaran terhadap buku-buku, jurnal, serta berbagai sumber yang relevan dengan topik pembahasan, yaitu Wakaf Uang Kontemporer Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa.Langkah pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku dan jurnal, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang normatif, yaitu pendekatan pemecahan masalah yang berbasis pada analisis kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan referensi yang relevan. Secara sederhana, metode ini digunakan untuk mengungkap situasi sosial tertentu dengan cara menggambarkan kondisi nyata secara tepat, yang dibuat dari kata-kata yang relevan berdasarkan data yang diperoleh dari situasi alami.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf

Kata "Wakaf" atau "Waqf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa (وقف)". Asal kata "Waqafa (وقف)" berarti "menahan", "berhenti", "diam di tempat", atau "tetap berdiri". Kata "Waqafa-Yuqifu-Waqfan" [وقفا -وقف -يوقف] memiliki arti yang sama dengan "Habasa-Yahbisu-Tahbisan" [حبسا – يحبس –حبس].

Menurut arti bahasanya, waqafa berarti menahan atau mencegah, misalnya وقفت عن اسير”saya menahan diri dari berjalan”. Arti ini juga mencakup pengertian menghentikan sesuatu. Dalam istilah ilmu Tajwid, waqaf berarti tanda untuk berhenti membaca Al-Qur'an. Sebagai contoh, dalam hal ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Mazhab Maliki berpandangan bahwa wakaf tidak menghilangkan hak milik wakif (pewakaf) atas harta yang diwakafkan; namun, hal tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat menyebabkan harta itu lepas dari kepemilikannya. Wakif berkewajiban menyediakan manfaat yang dihasilkan dari harta wakaf tersebut dan dilarang menariknya kembali (menurut mazhab Maliki).

Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpandangan bahwa wakaf mensyaratkan pelepasan hak milik atas aset yang diwakafkan oleh pemberi wakaf setelah proses wakaf rampung. Pemberi wakaf tidak dapat menarik kembali aset tersebut ataupun menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Selain itu, penerima wakaf tidak dibatasi dalam hal pemanfaatan aset tersebut. (Menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali) (Khoerudin 2018)

Sedangkan pengertian wakaf menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

Wakaf adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau badan hukum, di mana sebagian dari harta mereka disisihkan dan ditetapkan sebagai dana abadi untuk tujuan ibadah atau kebutuhan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam (Kuri'ain 2022) Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI, pengertian benda wakaf adalah segala benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki daya tahan dan bisa digunakan lebih dari sekali, serta bernilai sesuai ajaran Islam. Selain itu, menurut UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum oleh wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian dari hartanya agar bisa dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, untuk tujuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sebagaimana diatur dalam syariah.(Hukmiah 2015)

﴿٩٢﴾ عَلِيْمٌ بِهٖ اللّٰهَ فَاِنَّ شَيْءٍ مِنْ تُنْفِقُوْا وَمَا تُحِبُّوْنَۗ مِمَّا تُنْفِقُوْا حَتّٰى الْبِرَّ تَنَالُوا لَنْ

Artinya : *"Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya."* (Q.S Ali-Imran Ayat 92)

Ayat ini menjelaskan bahwa harta dan sedekah yang bernilai sejati adalah yang Anda cintai; sebab Anda tidak akan dapat mencapai kebaikan yang hakiki dan sempurna hingga Anda memberikan—dengan perilaku yang benar dan niat yang tepat—sebagian dari harta yang Anda kasihi. Apa pun yang Anda sedekahkan, Allah Maha Mengetahui tujuan dan niat Anda: apakah Anda bertindak karena hasrat ingin dipuji atau takut dikritik, keinginan untuk diakui atau agar dipandang sebagai orang yang saleh, ataupun semata-mata untuk mencari rida Allah. Jika sedekah diberikan semata-mata demi mencari rida Allah, Dia akan membalasnya dengan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat.

مِن إِلاَّ عَمَلُهُ عَنهُ اِنقَطَعَ الإِنسَانُ مَاتَ إِذَا : قَلَ اللهِ رَسُولَ أَنَّ غنه الله رضي هُرَيرَةَ أَبِي غَن
يَدعُولَهُ صَلِحٍ وَلَدٍ أَو بِهِ يُنتَفَعُ عِلمٍ أَو رِيَةٍ جَا صَدَقَةٍ ثَلاَثَةٍ

Artinya : Dari Abu Hurairoh r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : "Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya." (HR. Muslim)

Hadis tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, segala keterkaitannya dengan urusan duniawi terputus, kecuali amal saleh yang telah ia kerjakan. Salah satu bentuk amal saleh tersebut adalah sedekah jariyah (amal yang pahalanya terus mengalir), baik berupa sedekah umum maupun wakaf. Wakaf memberikan manfaat yang berkelanjutan dan bersifat lebih produktif; contohnya adalah wakaf tanah yang digunakan untuk membangun lembaga Pendidikan seperti madrasah atau sekolah

ataupun fasilitas sosial lainnya, seperti rumah sakit.Hal ini juga telah disebutkan dalam salah satu hadits yang terdapat di bawah ini:

Maka penulis menyimpulkan bahwa wakaf adalah menyerahkan harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, untuk dikelola dengan baik dalam jangka panjang atau selama waktu tertentu, demi kepentingan umum atau keagamaan, dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi.

Konsep Wakaf Uang

Berdasarkan fatwa MUI, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengamanatkan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan BWI, yang bertugas mengelola dan mengembangkan sektor wakaf di Indonesia (Khafifah 2025).

Wakaf uang dapat ditetapkan untuk jangka waktu tertentu (mu'aqqad). Dana yang diwakafkan harus dimanfaatkan sebagai modal usaha (ra's al-mal); secara hukum, hal ini menjamin terjaganya nilai pokok dana agar tidak habis terpakai, sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sementara itu, hasil wakaf yang disalurkan berasal dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh nazir (pengelola). Wakaf tunai dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis: mutlak (mutlaq) atau terikat (muqayyad). Perbedaan antara wakaf mutlak dan terikat bergantung pada ruang lingkup operasional nazir khususnya, apakah mereka memiliki kebebasan untuk menjalankan berbagai jenis usaha yang halal (diperbolehkan) atau terbatas pada usaha-usaha tertentu. Selain itu, klasifikasi ini juga bergantung pada pihak penerima manfaat yaitu apakah penerima manfaat wakaf telah ditentukan sebelumnya atau tidak (Mubarok 2022).

Adapun Wakaf tunai diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu pada Pasal 28 hingga Pasal 31.Pasal 28 menyatakan bahwa wakif dapat memberikan wakaf berupa uang bergerak melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pasal 29: 1) Wakaf yang berupa uang, seperti yang disebutkan dalam Pasal 28, dilakukan oleh wakif dengan memberikan pernyataan kehendak secara tertulis; 2) Wakaf uang tersebut diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; 3) Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan dan diserahkan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti bahwa harta benda wakaf telah diserahkan. Pasal 30: Lembaga keuangan Syariah, dengan nama nazhir, harus mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri paling lambat 7 hari setelah sertifikat wakaf uang diterbitkan. Pasal 31: Ketentuan tambahan mengenai wakaf benda bergerak berupa uang seperti yang disebutkan dalam pasal 28, 29, dan 30 diatur dalam peraturan pemerintah. Ketentuan lain terkait wakaf uang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004

tentang Wakaf, sebagai berikut.1. Wakaf uang yang bisa diwakafkan adalah mata uang rupiah 2. Jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus diubah terlebih dahulu menjadi rupiah.3. Wakif yang akan mewakafkan uangnya wajib melakukan: a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) untuk menyatakan niat wakaf uangnya. Menjelaskan siapa yang memiliki uang yang diwakafkan dan dari mana asal uang tersebut. Menyetorkan uang tunai ke LKS PWU dalam jumlah tertentu. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang digunakan sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) elektronik. Jika wakif tidak bisa hadir di LKS PWU untuk menyatakan niat wakaf uangnya, maka wakif bisa menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya. Wakif bisa menyatakan pernyataan wakaf berupa uang kepada nadzir di hadapan PPAIW, lalu nadzir akan memberikan AIW tersebut kepada LKS PWU (Sulistyani 2020).

Hukum Wakaf Uang dan Regulasi Wakaf Uang

Mengenai Hukum wakaf uang hukumnya adalah boleh. Artinya, wakaf bisa dilakukan dengan menggunakan uang.Namun, ada juga beberapa ulama yang tidak mengizinkan wakaf uang, yaitu:

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa wakaf uang tunai tidak diperbolehkan karena uang logam seperti dirham dan dinar akan hilang wujud aslinya begitu dibelanjakan atau ditukarkan.

Mazhab Hanbali, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, menyatakan bahwa para ahli hukum dan ulama pada umumnya tidak memperbolehkan wakaf dalam bentuk uang; hal ini dikarenakan uang yang diwakafkan akan habis terpakai atau beredar melalui transaksi perdagangan, sehingga kehilangan wujud fisiknya. Selain itu, uang tidak dapat disewakan, karena tindakan tersebut akan mengubah fungsi dasarnya sebagai alat tukar(Asri 2020).

Dari pendapat atau penjelasan para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa para ulama yang tidak memperbolehkan wakaf uang berargumen karena uang yang disumbangkan melalui wakaf akan lenyap selamanya ketika digunakan. Padahal harta benda yang diwakafkan harus tetap dijaga, tidak boleh hilang atau lenyap, sebagaimana petunjuk dari Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab, yaitu: "Tahanlah asalnya (harta pokok yang diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya." Namun, ada sebagian ulama yang memperbolehkan wakaf uang dengan alasan bahwa nilai uang tersebut tetap terjaga dan tidak hilang, meskipun bentuk fisik atau benda yang diwakafkan sudah lenyap atau hilang. Dalam hal ini, mereka tidak fokus pada bentuk fisik dari harta benda wakaf, tetapi lebih menekankan pada manfaatnya.

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai wakaf uang, wakaf uang adalah bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum melalui pemberian uang tunai. Definisi "uang" dalam konteks ini mencakup pula surat berharga. Dengan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan fatwa MUI tentang wakaf uang, umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan wakaf uang secara resmi dan sah menurut hukum. Prosedur pelaksanaan wakaf uang berbeda dengan jenis wakaf lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Pasal 28 hingga 31) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut, ditetapkan bahwa wakaf dalam bentuk uang atau aset moneter diperbolehkan (Munandar 2023).

Penyebab Munculnya Fatwa Tentang Wakaf Uang

Fatwa wakaf uang (dikeluarkan oleh MUI pada 11 Mei 2002) muncul karena ada kebutuhan besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam wakaf, memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal, dan mengatasi tantangan zaman agar wakaf tidak hanya terbatas pada harta benda fisik saja. Berikut adalah alasan utama mengapa fatwa tersebut dikeluarkan:

1. Pemberdayaan ekonomi umat melalui wakaf uang adalah cara yang produktif, di mana uang pokok dikelola atau diinvestasikan, dan hasil keuntungannya digunakan untuk tujuan sosial dan keagamaan.
2. Kebutuhan Fleksibilitas Wakaf: Sebelumnya, wakaf sering dikaitkan dengan tanah atau bangunan. Uang dianggap lebih fleksibel, bisa disumbangkan oleh berbagai orang, dan bisa diinvestasikan dengan cepat.
3. Dasar hukum dalam fiqih (ijtihad) adalah MUI mengacu pada pendapat Imam Az-Zuhri dan mazhab Hanafi yang memperbolehkan wakaf berupa uang (dinar/dirham) jika memang sudah menjadi kebiasaan (urf) dalam masyarakat untuk mencapai kemaslahatan.
4. Kepastian hukum (UU No.41 Tahun 2004): Fatwa ini menjadi dasar hukum awal dan dasar untuk dibuatnya Undang-Undang tentang Wakaf di Indonesia, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi wakaf tunai.
5. Solusi sosial-ekonomi ini hadir untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, menyediakan sarana pendidikan, serta mendorong dakwah dengan cara pengelolaan yang jujur dan bertanggung jawab.

Dengan fatwa ini, wakaf uang dianggap sah dan diperbolehkan, asalkan nilai pokoknya tetap terjaga dan tidak boleh berubah.hilang.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terkini mengenai wakaf uang dari perspektif hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan bentuk amal kebajikan Islam yang berlandaskan pada kerangka hukum dan regulasi yang kuat. Secara konseptual, wakaf adalah perbuatan hukum yang melibatkan pelestarian aset untuk memberikan manfaat bagi kegiatan ibadah dan kesejahteraan umum masyarakat. Prinsip ini selaras dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan pandangan para ulama, yang semuanya

menekankan aspek manfaat berkelanjutan sebagai karakteristik utama wakaf. Di era modern, praktik wakaf berkembang pesat, dengan munculnya wakaf uang sebagai inovasi baru dalam pengelolaan aset wakaf.

Wakaf uang memungkinkan partisipasi yang lebih luas karena fleksibilitasnya yang lebih tinggi, mengingat wakaf ini tidak terbatas pada aset seperti tanah atau bangunan. Dalam hukum ekonomi syariah, wakaf uang dianggap sah dan diperbolehkan, asalkan memenuhi prinsip menjaga kelestarian aset pokok serta memaksimalkan manfaatnya melalui pengelolaan produktif oleh nazhir (pengelola wakaf).

Meskipun para ulama klasik memiliki pandangan yang beragam mengenai kebolehan wakaf uang, perkembangan pemikiran hukum Islam modern yang didukung oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah meletakkan landasan yang kokoh bagi praktik tersebut di Indonesia.

Regulasi ini juga memperkuat prosedur operasional, struktur organisasi, dan mekanisme pengawasan melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna memastikan pengelolaan yang tetap akuntabel dan profesional. Dengan demikian, dari perspektif hukum ekonomi syariah, wakaf uang tidak hanya didukung oleh landasan hukum yang kokoh, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sarana pengembangan ekonomi umat. Optimalisasi pengelolaannya—yang menjamin sifat produktif sekaligus transparan—diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mewujudkan keadilan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab :

Kitab Sullam Taufiq

Buku :

Ibnu Zuhri "Kitab Terjemahan Syarah Sullam Taufiq oleh Syeh Nawawi Al-Banteni Jilid 1 Ubudiah"

Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. "Hukum Zakat & Wakaf"

Mubarok, H. A. Z. S., Zaki, M. A. D. H. A., Mubarak, M. P., Taufik, M. S. A., Rasyid, M. P. A. F., & Saepulmilah, M. A. C. (2022). *Wakaf Uang: Konsep dan Implementasinya* (Vol. 1). zakimu. com.

Jurnal :

Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A. (2020). Hukum dan urgensi wakaf tunai dalam tinjauan fikih. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *1*(1), 79-92.

Hafizd, J. Z. (2021). Kedudukan wakaf dalam ekonomi dan strategi pengembangannya. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, 6(1), 108-118.

Hukmiah, N., Abbas, S., & Ismail, I. (2015). Wakaf Dalam Jangka Waktu Tertentu (Suatu Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Hukum Islam). *Jurnal Ilmu Hukum ISSN*, *2302*, 0180.

Hartanto, S., & Sup, D. F. A. (2021). Konsep Sukuk Wakaf dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI. *Muslim Heritage*, *6*(1).

Ishandawi, I., Januri, F., & Muharni, Y. (2024). Tinjauan Kaidah Fikih Wakaf Uang Berasal Dari Asnaf Fisabilillah; Sinergi Wakaf Produktif Dan Zakat: Sinergi Wakaf Produktif Dan Zakat. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, *5*(2), 131-144.

Iskandar, A. (2023). *Jejak Wakaf Sahabat: Dari Sedekah Jariyah Menuju Wakaf*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Khafifah, R. (2025). Aspek Hukum Islam Dalam Pemberdayaan Wakaf Uang Oleh Badan Wakaf Indonesia.

Khoerudin, A. N. (2018). Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, *19*(02), 1-10.

Kuri'ain, N., & Winarni, E. (2022). Teori Dan Praktek Wakaf.

Lubis, M. I. K., Mustamam, M., & Akhyar, A. (2022). Analisis yuridis gerakan nasional wakaf uang (GNWU) dalam perspektif undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. *Jurnal Ilmiah Metadata*, *4*(1), 139-165.

Munandar, A., & Hasan, A. (2023). Tinjauan mekanisme pengelolaan wakaf uang berbasis digital pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(1), 1057-1063.

Oftaviani, S. (2022). *Bunga Rampai Zakat dan Wakaf*. CV Jejak (Jejak Publisher).

Rahman, S., & Kadir, R. D. (2022). Generasi Muda dan Tingkat Literasi Wakaf Uang. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, *1*(2), 191-199.

Saprida, S., Umari, Z. F., & Raya, F. (2024). Sistem pengeloaan wakaf saham di indonesia dalam perspektif hukum islam dan perundang-undangan perwakafan. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, *9*(2), 221-234.

Saptudin, S., & Mahfiana, L. (2024). *Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Undang-Undang Ri Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Mas Said).

Sulistyani, D., Asikin, N., Soegianto, S., & Sadono, B. (2020). Pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, *3*(2), 328-343.

Sup, D. F. A. (2021). Wakaf Kontemporer di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Fatwa. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(2), 237-256.

Tuasikal, M. A. (2024). Aset Digital untuk Wakaf Produktif. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, *15*(3), 583-594.

Ulum, B., Astari, P., Setiawati, R., & Yanti, F. (2024). Wakaf Uang Sebagai Peluang Ekonomi Syariah Kontemporer. Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 17(1)